



**PUTUSAN**  
**Nomor 05-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Jawa Tengah)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang (PBB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.**

Jabatan : Ketua Umum DPP PartaiBulanBintang

Alamat : Jalan Raya PasarMinggu Km. 18 Nomor 1B  
Jakarta Selatan

2. Nama : **BM. Wibowo, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai BulanBintang      Alamat  
: Jalan Raya PasarMinggu Km. 18 Nomor 1B  
Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H., PanharMakawi, S.H., M.H., Drs. BagindaSiregar, S.H., Samsudin, S.H., DamrahMamang, S.H., M.H., Edigius NS.Sadipun, S.H., Kornerlis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum PartaiBulanBintangberalamat di Jl. Raya PasarMinggu Km. 18 Nomor1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa PartaiBulanBintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**



### Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberikuasakepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang untuk Provinsi Jawa Tengah diberi Nomor 05-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang



diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon



adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 **dengan Nomor Urut 14;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan



sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

#### 4.5. PROVINSI JAWA TENGAH

##### 4.5.1 KOTA PEKALONGAN DAPIL 1

Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Dapil Kota Pekalongan 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pekalongan memperoleh 2.354 Suara.



Bahwa Partai Golongan Karya menurut Termohon memperoleh Suara sebesar 14.017 Suara. Namun menurut Pemohon Suara Partai Golongan Karya berdasarkan formulir C-1 dari semua TPS hanya 13.624 suara. Sehingga terjadi penggelembungan 393 Suara. **(P-14.162)**

Dengan adanya penggelembungan suara tersebut menyebabkan perolehan kursi yang mestinya jatuh ke Pemohon menjadi hilang ke Partai Golongan Karya.

Dapil Kota Pekalongan 1 mendapat kuota sebanyak 9 kursi. Berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih satu kursi adalah 5.708 suara. Sehingga Golongan Karya memperoleh 2 Kursi dengan sisa suara 2.207. Oleh karena itu untuk posisi kursi ke 9 (sembilan) Pemohon lebih besar 147 suara. Namun karena adanya penggelembungan suara pada Partai Golongan Karya maka Pemohon menjadi kalah selisih 247 suara.

**Tabel 29 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon Di Dapil Kota Pekalongan 1 Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Pekalongan**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEKALONGAN 1				P-14.162
	GOLKAR	14.017	13.624	393	s/d
	PBB	2.354	2.354	0	P-14.172

Penggelembungan Suara Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan suara Partai Golkar adalah 1.155 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 1.216 suara, terdapat selisih 61 suara. **(P-14.163)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar adalah 2.211 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 2326 suara, terdapat selisih 115 suara. **(P-14.164)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar adalah 539 suara, tetapi



menurut Termohon perolehannya sebesar 611 suara, terdapat selisih 83 suara. **(P-14.165)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar adalah 544 suara tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 553 suara, terdapat selisih 9 suara. **(P-14.166)**

Berdasarkan formulir C1 pada semua TPS di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar sebanyak 949 suara tetapi menurut Termohon perolehannya sebesar 976 suara, terdapat selisih 27 suara. **(P-14.167)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Kramatsari Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar sebanyak 1.072 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 1.124 suara, terdapat selisih 52 suara. **(P-14.168)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar sebanyak 1.155 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 1.156 suara, terdapat selisih 1 suara. **(P-14.169)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar sebanyak 1.451 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 1.464 suara, terdapat selisih 13 suara. **(P-14.170)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar sebanyak 216 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 236 suara, terdapat selisih 20 suara. **(P-14.171)**

Berdasarkan formulir C-1 pada semua TPS di Kelurahan Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat suara Partai Golkar Sebanyak 854 suara, tetapi menurut Termohon perolehannya sebanyak 856 suara, terdapat selisih 2 suara. **(P-14.172)**

**Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:**

**1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang**





Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kota Pekalongan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Kota Pekalongan 1 sebanyak 2.354 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Pekalongan yang diperoleh dari Dapil Kota Pekalongan 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

**Tabel.30 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL KOTA PEKALONGAN 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PEKALONGAN**

No	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEKALONGAN 1	2.354	2.354

2. Menyatakan KPU Kota Pekalongan beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 2.354 suara di Dapil Kota Pekalongan 1
4. Menetapkan Perolehan suara Partai Golkar sebanyak 13.623 suara di Dapil Kota Pekalongan 1
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Kota Pekalongan 1
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.
  - Menetapkan kursi untuk Pemohon pada masing-masing Dapil yang dimohonkan oleh Pemohon
  - Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara di 77 daerah pemilihan DPR-RI dan menghitung ulang perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir C1 yang berhologram
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



**Atau**

**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-14.162 sampai dengan Bukti P-14.172 disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-14.162 : Fotokopi Form perolehan Suara Golkar Dapil 1 Kota pekalongan Jawa Tengah berdasarkan Form C-1 hasil foto;

Fotokopi Lokasi Pengelembungan;

Fotokopi Perolehan Sisa Kursi Dapil 1 Kota Pekalongan Jawa Tengah;

Fotokopi Perolehan Suara Dapil 1 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kota Pekalongan (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

Fotokopi Hasil foto lampiran C-1 TPS 15 dan 16 Kelurahan Podo Sugih;

Fotokopi Hasil foto lampiran C-1 TPS 02 Kelurahan Sapro;

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 09 Desa/Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat;

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 01 Desa/Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat;

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 15



Desa/Kelurahan Podo Sugih Kecamatan Pekalongan Barat;

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 16 Desa/Kelurahan Podo Sugih Kecamatan Pekalongan Barat;

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPR KAB/KOTA TPS 02 15 Desa/Kelurahan Saporo Kecamatan Pekalongan Barat;

Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 08 dan 09 Kelurahan Bendan;

Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 04 Kelurahan Keraton Kidul;

Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 02 s.d 19 Kelurahan Podo Sugih;

Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 12 Kelurahan Pring Langu;

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR



Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kramat Sari, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Podo Sugih, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sapuro, Kecamatan Pekalongan Barat (Model D-1 DPR KAB/KOTA);

2. Bukti P-14.163 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 10 Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat;
3. Bukti P-14.164 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 28 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat;
4. Bukti P-14.165 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 10



Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat;

5. Bukti P-14.166 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 08 dan TPS 10 s.d 13 Kelurahan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat;
6. Bukti P-14.167 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d. 07, 09 s.d. 16 Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat;
7. Bukti P-14.168 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 02 s.d. 10 Kelurahan Kramat Sari Kecamatan Pekalongan Barat;
8. Bukti P-14.169 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d. 18 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat;
9. Bukti P-14.170 Fotokopi Lampiran C-1 TPS 01 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat dan hasil foto;  
 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 02 s.d 10, 12 s.d 14 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan pekalongan Barat;
10. Bukti P-14.171 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 04 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Pekalongan Barat;  
 Fotokopi Lampiran C-1 TPS 04 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Pekalongan Barat;
11. Bukti P-14.172 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 01 s.d 15 Kelurahan Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat;  
 Fotokopi Hasil foto Lampiran C-1 TPS 18 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat;  
 Fotokopi Lampiran C-1 TPS 13 Desa Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. ABDUL ROZAK

- Bahwa saksi sebagaisaksi di KPUD Kota Pekalongan dan rekapitulasi dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 April 2014;



- Bahwa saksi hadir dari awal hingga sampai pukul 12.00 WIB siang karena keberatan Ketua KPUD bersikap kurang netral saksi mengajukan keberatan untuk menghitung ulang berdasarkan C-1;
  - Bahwa atas keberatan saksi Ketua KPUD mengatakan, sudah terlambat mestinya itu dilakukan di tingkat PPS, tetapi ketika saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan bahkan mengubah angka di Plano yang tersedia di rapat Pleno KPU dipersilakan;
  - Bahwa saksi protes berkali-kali keputusannya KPUD, Ketua KPUD mengatakan silakan tulis saja keberatannya;
  - Bahwa di Kota Pekalongan I ada 175 TPS dan saksi mempunyai C-1nya;
  - Bahwa perolehan suara PBB berdasarkan hitungan C-1 mendapat 2.354 suara;
  - Bahwa menurut perhitungan saksi di 175 TPS di C-1 berapa perolehan partai Golkar 13.624 suara yang ditetapkan oleh KPU 14.017.;
- Bahwa saksi mengatakan ketika itu memang C-1 partai PBB belum lengkap 175 TPS, tetapi saksi sudah mempunyai data sebagian yang ada penggelembungan dan di C-1 saksi mengajukan untuk dihitung kembali Perolehan suara Partai Golkar dan dibuka C-1 secara bersama-sama;
- Bahwa permintaan saksi ditolak karena menurut ketua KPUD, itu aturan di tingkat Pleno di KPUD, tidak membahas sampai C-1. KPUD hanya berdasarkan DA;
  - Bahwa saksi dari Partai Golkar tidak ada keberatan saat saksi meminta untuk membuka C-1 Plano;
  - Bahwa ada suara yang selisih atau ada yang belum ditulis, saksi dari partai Golkar minta dikoreksi, ketika itu, spontan ketua KPUD mempersilakan untuk merevisi mana-mana yang belum ditulis;
  - Bahwa saksi tidak menyandingkan C-1 dengan versi KPU karenaketika itu yang terjadi adalah terkesan terburu-buru penghitungan yang dilakukan oleh KPU;
  - Bahwa ada terjadi penggelembungan saksi mencatat ada 18 TPS yang terjadi penggelembungan di C-1;
  - Bahwa di TPS 12 Kelurahan Bendandi kecamatan Pekalongan Barat ada 13 kelurahan seharusnya suara Partai PBB mendapat 164 suara tetapi ditulis 192 suara sehingga selisih 28 suara, termasuk kemudian, C-1 yang ada di



Kelurahan Bumirejo, Kebulen, Kramatsari, Medono, Pasirsari, Podosugih ada 18 TPS di penjumlahan, tertulis tidak yang seharusnya;

- Bahwa saksi tidak bias melaporkan masalah ini ke panwaslu, karena panwaslu tidak hadir pada saat rekapitulasi dibacakan;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
  - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
  - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
  - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
  - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
  - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "PMK");
2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa **Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus**



disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suaramenurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitem Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.





## II.5. PROVINSI JAWA TENGAH

### II.5.1. KOTA PEKALONGAN

Menurut Pemohon, terdapat penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai Golkar, yang seharusnya 13.624 menjadi 14.017 sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 393 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Terhadap permohonan dari Pemohon atas perolehan suara sah partai Golongan Karya di Dapil Pekalongan 1, khususnya di 10 (sepuluh) Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut (bukti-bukti akan disampaikan di persidangan):

#### 1. Kelurahan Kebulen

- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Kebulen, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 1.216;
- b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 1.155 tidak berdasarkan bukti yang sah.

#### 2. Kelurahan Medono

- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Medono, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 2.326
- b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 2.211 tidak berdasarkan bukti yang sah.

#### 3. Kelurahan Sapuro

- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Sapuro, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 634.
- b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 539 tidak berdasarkan bukti yang sah.

#### 4. Kelurahan Kergon



- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Kergon, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 553.
  - b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 544 tidak berdasarkan bukti yang sah.
5. Kelurahan Bendan
- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Bendan, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 976.
  - b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 949 tidak berdasarkan bukti yang sah.
6. Kelurahan Kramatsari
- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Kramatsari, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 1.124.
  - b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 1.072 tidak berdasarkan bukti yang sah.
7. Kelurahan Tirto
- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Tirto, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 1.156.
  - b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 1.155 tidak berdasarkan bukti yang sah.
8. Kelurahan Tegalrejo
- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Tegalrejo, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 1.464.
  - b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 1.451 tidak berdasarkan bukti yang sah.
9. Kelurahan Bumirejo
- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Bumirejo, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 236.



- b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 216 tidak berdasarkan bukti yang sah.

10. Kelurahan Pasirsari

- a. Hasil perhitungan Termohon berdasarkan C-1 (berhologram) pada setiap TPS di Kelurahan Pasirsari, Perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 856.
- b. Hasil perhitungan Pemohon bahwa Partai Golongan Karya memperoleh suara 854 tidak berdasarkan bukti yang sah.

Penjelasan tersebut secara ringkas dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL I. Perbandingan Perolehan Suara Partai Golongan Karya Antara Versi Pemohon Dengan Versi Termohon (C1 Dan Da-1) Di 10 Kelurahan Yang Digugat

No.	Kelurahan	PEROLEHAN SUARA			KETERANGAN
		Versi PEMOHON	VERSI TERMOHON		
			PENCERMATAN FORM C-1	FORM DA-1	
1	Kebulen	1.155	1.216	1.216	SESUAI
2	Medono	2.211	2.326	2.326	SESUAI
3	Sapuro	539	634	634	SESUAI
4	Kergon	544	553	553	SESUAI
5	Bendan	949	976	976	SESUAI
6	Kramatsari	1.072	1.124	1.124	SESUAI
7	Tirto	1.155	1.556	1.556	SESUAI
8	Tegalrejo	1.451	1.464	1.464	SESUAI
9	Bumirejo	216	236	236	SESUAI
10	Pasirsari	854	856	856	SESUAI
	JUMLAH	10.546	10.941	10.941	SESUAI

Catatan :

Bahwa di Dapil Kota Pekalongan 1 ada 13 kelurahan, yang digugat sebanyak 10 kelurahan di atas. Ada 3 kelurahan lain yang tidak menjadi obyek gugatan yaitu :

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLONGAN KARYA DI 3 KELURAHAN YANG TIDAK DIGUGAT

No.	Kelurahan	Perolehan Suara
1	Podosugih	2.437
2	Kraton Kidul	405
3	Pringlangu	234



JUMLAH	3.076
--------	-------

Dari hasil pencermatan di atas (Tabel 1 dan Tabel 2) suara sah Partai Golongan Karya di Dapil Kota Pekalongan 1 sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Pekalongan pada tanggal 19 April 2014 yaitu **14.017** suara.

Pada saat Rekapitulasi di KPU Kota Pekalongan tersebut telah dihitung bersama perolehan suara Partai Golongan Karya dan Calon, oleh KPU Kota Pekalongan, Para Saksi yang hadir dan Panwaslu Kota Pekalongan dengan menggunakan Form Plano DA-1 (bukti akan disampaikan di persidangan).

Berdasarkan hal-hal di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Hasil pencermatan Formulir C berhologram yang menjadi dokumen rujukan perolehan suara sah Partai Golongan Karya di Dapil Kota Pekalongan 1 adalah 14.017 suara. Jumlah tersebut sama dengan jumlah hasil rekapitulasi perolehan surat suara di Kec. Pekalongan Barat (Form DA-1, Kec. Pekalongan Barat) (bukti akan disampaikan di persidangan);
- b. KPU Kota Pekalongan telah melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi secara berjenjang (di PPS pada tanggal 11 April 2014, PPK pada tanggal 13 April 2014 dan di KPU pada tanggal 19 April 2014) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihadiri oleh para Saksi, PPL, Panwascam dan Panwaslu Kota Pekalongan sesuai dengan tingkatannya. Tidak ada rekomendasi dari Panwas dari tingkat manapun yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran Pemilu. Tidak ada keberatan apapun terhadap proses pemungutan dan rekapitulasi dari tingkat TPS, PPS dan PPK. Hasil pencermatan Formulir C berhologram sesuai dengan hasil rekapitulasi di semua tingkatan, sehingga Termohon menolak pernyataan bahwa telah terjadi pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis oleh KPU Kota Pekalongan dan PPK;



- c. Perolehan suara sah Pemohon sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kota Pekalongan sehingga tidak perlu ditetapkan kembali;
- d. Perolehan suara sah Partai Golongan Karya di Dapil Kota Pekalongan I menurut Pemohon sebesar 13.623 tidak berdasarkan bukti yang sah. Perolehan suara sah partai Golkar yang benar adalah 14.017 suara, sesuai dengan pencermatan Formulir C berhologram dan rekapitulasi di KPU Kota Pekalongan;
- e. Berkaitan dengan hal-hal tersebut Pemohon tidak berhak memperoleh 1 (satu) Kursi pada Dapil Kota Pekalongan 1.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda BuktiT-14-JATENG KOTA PKL.1 sampai dengan Bukti T-14-JATENG KOTA PKL dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.:

- 1 BuktiT-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi KOTA PKL.1



- dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Kebulen);
- 2 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Medono);  
KOTA PKL.
- 3 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Sapuro);  
KOTA PKL.
- 4 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Kergon);  
KOTA PKL.
- 5 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Bendan);  
KOTA PKL.
- 6 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Kramatsari);  
KOTA PKL.
- 7 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Tirto);  
KOTA PKL.
- 8 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara  
KOTA PKL.



- untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Tegalrejo);
- 9 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan KOTA PKL. penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Bumirejo);
- 10 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan KOTA PKL. penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir C dan Lampirannya se Kelurahan Pasirsari);
- 11 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Formulir DA-1 dan Lampirannya KOTA PKL. Kecamatan Pekalongan Barat;
- 12 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan KOTA PKL. penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir D dan Lampirannya di 10 Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat);
- 13 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan KOTA PKL. penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir DA dan Lampirannya di Kecamatan Pekalongan Barat);
- 14 Bukti T-14-JATENG : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan KOTA PKL. penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014, (Formulir DB dan Lampirannya);



[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah Pemilihan Kota Pekalongan Dapil I berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Nomor 400/BA/V/2014 Perihal Penetapan Perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2013. tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai Nasdem	1.926
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7.393
3	Partai Keadilan Sejahtera	3.314
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.873
5	Partai Golongan Karya	14.017
6	Partai Gerindra	3.033
7	Partai Demokrat	2.208
8	Partai Amanat Nasional	4.166
9	Partai Persatuan Pembangunan	4.783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.276
11	Partai Bulan Bintang	2.354
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	34

2. Pemohon Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 122/Kpts/KPU-KOTA-012-329543 Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pekalongan.

#### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan**

Permohonan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 Pukul 23.50 WIB :

Terhadap gugatan dari Partai Bulan Bintang (pemohon) atas perolehan suara sah Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan I Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan khususnya di 10 (sepuluh) dengan dalil pemohon Suara PBB hasil rekap KPU Kota Pekalongan : 2. 354. Dugaan penggelembungan suara Partai





Golkar 14.017, di form C1 sejumlah : 13.624 sehingga ada selisih 393 suara Dengan adanya hal tersebut menyebabkan suara yang semestinya jatuh ke pemohon menjadi hilang pindah ke partai Golkar dapil 1 sebanyak 9 kursi dengan BPP 5.708 suara, sehingga Golkar memperoleh 2 kursi dengan sisa suara 2.207 oleh karena itu posisi kursi yang ke-9 seharusnya ke PBB dengan suara lebih besar 147

1) Kelurahan Kebulen

Dalil pemohon adalah Data C1 disemua TPS kelurahan kebulen suara P. Golkar : 1.155, sedangkan menurut Termohon : 1.216 sehingga selisih : 61 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Kebulen sejumlah 1216 suara.

2) Kelurahan Medono

Dalil pemohon Data C1 pada semua TPS di kelurahan Medono suara P. Golkar : 2.211, sedangkan menurut termohon : 2.326 sehingga selisih : 115 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Medono sejumlah 2326 suara

3) Kelurahan Sapuro

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Sepuro suara P. Golkar : 539, sedangkan menurut termohon 611 sehingga selisih : 83 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Sapuro sejumlah 634 suara.

4) Kelurahan Kergon

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Kergon suara P. Golkar : 544, sedangkan menurut termohon 553 sehingga selisih : 9 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Kergon sejumlah 533 suara.

5) Kelurahan Bendan

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Bendan suara P. Golkar : 949, sedangkan menurut termohon 976 sehingga selisih : 27 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Bendan sejumlah 976 suara

6) Kelurahan Kramatsari



Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Kramatsari suara P. Golkar : 1.072, sedangkan menurut termohon 1124 sehingga selisih : 52 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Kramatsari sejumlah 1124 suara.

7) Kelurahan Tirto

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Tirto suara P. Golkar : 1.155, sedangkan menurut termohon 1.156 sehingga selisih : 1 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Tirto sejumlah 1556 suara.

8) Kelurahan Tegalrejo

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Tegalrejo suara P. Golkar : 1.451, sedangkan menurut termohon 1.464 sehingga selisih : 13 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Tegalrejo sejumlah 1464 suara.

9) Kelurahan Bumirejo

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Bumirejo suara P. Golkar : 216, sedangkan menurut termohon 236 sehingga selisih : 20 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Bumirejo sejumlah 236 suara.

10) Kelurahan Pasirsari

Dalil pemohon Data C1 disemua TPS Kelurahan Pasirsari suara P. Golkar : 854, sedangkan menurut termohon 856 sehingga selisih : 2 suara. Bahwa berdasarkan Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Pekalongan, perolehan suara Partai Golongan Karya di Kelurahan Pasirsari sejumlah 856 suara. Bahwa Panwaslu Kota Pekalongan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Pemohon terkait dengan persoalan yang menjadi pokok permohonan tersebut, juga tidak pernah menemukan adanya selisih suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya.

### Keterangan Lain

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

Bahwa pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Panwaslu Kota Pekalongan serta bersama *stakeholder* termasuk dengan peserta pemilu senantiasa melaksanakan rapat koordinasi



dengan KPU Kota Pekalongan membahas potensi dugaan pelanggaran yang muncul dan membahas mekanisme pencegahan dugaan pelanggaran.

## 2. Langkah Penindakan

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/ atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut :

No	Nomor Laporan	Pelapor dan Terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
	001/LP/PILEG/III/2014	Argo Sutikno Terlapor: Ketua DPC Partai Golkar, Demokrat dan PKS	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Bendera) di dekat Jaringan Listrik PLN	Memberikan surat Peringatan dan Mencopot/Menurunkan APK Yang membahayakan jaringan listrik PLN
	002/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Bambang Sukoco S.Ip Terlapor : Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Pekalongan	Kampanye PPP Kota Pekalongan dengan kegiatan arak arakan mengelilingi Kota Pekalongan	Memberikan surat peringatan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Pekalongan
	003/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Syaeful Arif S.Pd.I Terlapor : Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Pekalongan	Konvoi yang di adakan DPD PAN kota pekalongan dengan mengelilingi Kota Pekalongan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada Polres Pekalongan Kota	Memberikan surat peringatan dan merekomendasikan kepada KPU Kota Pekalongan
	004/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Eko Lusjianto Terlapor : Ketua KPPS TPS 1 Tegalrejo dan	berdasarkan keterangan para pihak tersebut di atas dan alat bukti yang berupa lampiran model C1 TPS 01 Kelurahan Tegalrejo untuk Dapil I Pekalongan Barat Kota	



		<p>Ketua KPPS          TPS 1 Sapuro</p>	<p>Pekalongan telah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada Partai Golkar dan telah di betulkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS Kelurahan Tegalorejo dan telah terjadi kesalahan penulisan C1 TPS 01 Kelurahan Sapuro bahwa jumlah perolehan keseluruhan C1. Perolehan 52, terdiri dari,, untuk partai sebelas, sedangkan untuk No,5, no,2,19, No, 3.=2, No,4=5. No,5=9 No,6 =0. No.7=1 nomer 8 dan 9 kosong. Di C1 pelapor terdapat perolehan suara parpol tidak diisi, sedangkan di Fom C1 perolehan partai Golkar tidak diisi semua, alasanya capek, dan ketidaktelitian namun tidak unsur kesenggajan, tetapi di kertas plano suara perolehan partai Golkar terisi sebagai bahan acuan penghitungan di PPS., sedagkan untuk formulir D.1 Saya tidak mengetahui perbedaan perolehan suara, karena Form D1 berada di PPS, menyimpulkan peristiwa</p>	
--	--	---	--	--



			tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 309 Undang Undang No.8 Tahun 2012
	005/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : H.M Bowo Leksono  Terlapor : Ketua PPS Kelurahan Sapuro dan Ketua KPU Kota Pekalongan	Berdasarkan keterangan yang digali dalam klarifikasi memang betul terdapat selisih hasil perolehan suara, akan tetapi didalam kegiatan klarifikasi tersebut selisih peroleh suara telah dibetulkan dalam rapat pleno rekapitulasi pemnghitungan suara di KPU Provinsi Jawa Tengah, sehingga pemeriksaan laporan tersebut tidak dilanjutkan karena sudah tidak memenuhi unsur lagi.

b. Bahwa hasil laporan dan / atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu Kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi = 3
- 2) Pelanggaran Pidana = 0
- 3) Pelanggaran Kode Etik. = 0

c. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

- 1) Sengketa Pemilu = 0
- 2) Sengketa antar Peserta Pemilu = 0

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni



2014 dan 14 Juni, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR-RI), serta Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1 (DPRD Kota);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK; Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 18 Maret 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 05-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.41 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 05.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,





DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 karena tidak memuat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungansuara yang benar menurut Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR RI)**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 *junctis* Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah



VII (DPR RI), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR RI) tidak jelas atau kabur. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor: 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

#### **Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1 (DPRD Kota)**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara oleh Termohon untuk Partai Golkar sebanyak 393 suara, karena seharusnya Partai Golkar menurut Pemohon memperoleh 13.624 suara bukan 14.017 suara. Menurut Pemohon penambahan perolehan suara Partai Golkar tersebut terjadi di semua TPS di Kelurahan Kebulen, Kelurahan Medono, Kelurahan Sapuro, Kelurahan Kergon, Kelurahan Bendan, Kelurahan Kramatsari, Kelurahan Tirto, Kelurahan Tegalgrejo, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bukti yang diajukan Pemohon sebagian besar adalah gambar foto dari Lampiran Formulir C1 yang kemudian di fotokopi. Selain itu, bukti Lampiran Formulir C1 juga tidak jelas TPS dan kelurahannya.
2. Bukti Formulir C1 yang diajukan tidak lengkap karena hanya satu lembar berupa gambar foto dari Lampiran Formulir C1 yang kemudian difotokopi tanpa disertai Formulir C beserta lampirannya secara lengkap;



3. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon juga tidak meliputi semua TPS di setiap kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menilai bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR RI) tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR RI) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**